



**P U T U S A N**

**Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SITI HALIMAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Padamara, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, email ilhamyahu039@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ilham Yahyu, S.Pd, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Ilham Yahyu, S.Pd., S.H., & Partners, beralamat di Jalan Ahmad Yani 88, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, email ilhamyahu039@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.41/IY-LA/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DOMPU**, berkedudukan di Jalan Bhayangkara, Kabupaten Dompu, email karsaandi2@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Burhan, S.H., dkk.**, para Pegawai Pemerintah Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, email karsaandi2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 524/1709/DISNAKWAN/2023 tanggal 31 Oktober 2023, sebagai **Tergugat I**;
- 2. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)**, berkedudukan di Jalan Beringin No. 1 Kabupaten Dompu, email karsaandi2@gmail.com, dalam hal ini memberikan

*Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*



kuasa kepada **H. Burhan, S.H., dkk.**, para Pegawai Pemerintah Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, email karsaandi2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 900/1194/BPKAD/2023 tanggal 8 November 2023, sebagai **Tergugat II**;

3. **BUPATI DOMPU**, berkedudukan di Jalan Beringin No. 1 Kabupaten Dompu, email karsaandi2@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Burhan, S.H., dkk.**, para Pegawai Pemerintah Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, email karsaandi2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/335/KUM/2023 tanggal 6 November 2023, sebagai **Tergugat III**;

**KEPALA UPTD PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN KECAMATAN KEMPO**, berkedudukan di Jalan Lintas Pekat, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai **Turut Tergugat**,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **Pokok Perkara :**

Bahwa tanah sepeninggalan Alm.H.M.TAHER/orang tua Penggugat seluas lebih kurang 85 are, terletak di So Ntanda, Dusun Reformasi, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo - Dompu, dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I dan Tergugat

*Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, lebih lanjut tanah obyek perkara dimaksud menjadi bagian dari daftar tanah atau aset Pemda Dompu, dengan batas-batas :

- Utara : Pagar dan gang
- Selatan : Kantor UPTD Peternakan Kesehatan hewan, Kec.Kempo dan Jalan Lingkungan
- Barat : Tanah Milik Siti Halimah, tanah dikuasai Idris, Wahidin, Nuraya, dan Abdurrahman.
- Timur : Pagar dan Tanah Milik Ama Sali.

Bahwa tanah obyek perkara dimaksud, belum dilakukan ganti kerugian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu kepada Almarhum H.M.Taher dan atau kepada Penggugat.

### Adapun Uraian Yang Menjadi Dasar Gugatan :

1. Bahwa tanah obyek perkara, adalah bagian dari tanah milik Almarhum H.M.Taher dengan istri Pertama An. SITI HAWSAH, yang kemudian menjadi milik Penggugat beserta saudara kandung Penggugat, yang diperoleh secara adat, tercatat dalam buku tanah desa di Desa Kempo Tahun 1963. dan oleh Penggugat telah membayar kewajiban pajak Tahunan.
2. Bahwa tanah obyek perkara mulai dikuasai oleh Tergugat I, Cq.Turut Tergugat sejak Tahun 2002.
3. Bahwa sekitar bulan September 2022, Penggugat mengetahui tanah obyek perkara terdaftar menjadi aset Pemda Dompu berdasarkan :  
"Rekap Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tahun 2022, Tgl. 8 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Kadis Peternakan Dompu IR.Zaenal Arifin, pada uraian No. urut 9 : Tanah bangunan kerja lainnya, Luas 12.100 m2, diperoleh Tahun 1976, Lokasi Kecamatan Kempo, status HAK PAKAI, Pengguna Poskeswan Kempo, diperoleh dengan cara PEMBELIAN Rp. 11 Juta;"
4. Bahwa sejak pengajuan penyelesaian secara administrative baik oleh Ahli Waris maupun oleh Kuasa (Ilham Yahyu dan Imansyah Soebari) kepada Tergugat I dan Tergugat III, sampai gugatan ini diajukan :
  - Tergugat I dan Tergugat III tidak dapat membuktikan, bukti jual beli tanah obyek sengketa dan sebagai bukti "telah dilakukan ganti kerugian".

*Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dapat menunjukan bukti hak pakai berupa sertifikat hak pakai.
  - Tidak bersedia memberikan ganti kerugian, justru menyarankan untuk diproses melalui Pengadilan Negeri Dompu.
5. Bahwa sesuai KIB A Tahun 2022 sebagaimana dimana disebutkan pada angka 3 di atas, Pemda Dompu memperoleh pada Tahun 1976, maka Peraturan yang mengatur tentang “Ganti Kerugian” yakni ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
- Pasal 1 ayat (5) :  
Tanah-tanah yang dibebaskan dengan mendapatkan ganti rugi dapat berupa:
    - a. tanah-tanah yang telah mempunyai sesuatu hak berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960.
    - b. tanah-tanah dari masyarakat hukum adat.
  - Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) :
    - (1) Apabila pembebasan tanah beserta pemberian ganti rugi telah selesai dilaksanakan, maka instansi yang memerlukan tanah tersebut diharuskan mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah kepada Pejabat yang berwenang seperti dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972.
    - (2) Permohonan tersebut harus disertai dengan surat-surat bukti pernyataan pelepasan hak dan pembayaran ganti ruginya.
6. Sejak Tergugat I menguasai tanah obyek perkara, Tergugat I dan II tidak menjalankan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 15 Tahun 1975. Hal ini patut diduga Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan permohonan Hak pada Badan Pertanahan Dompu, karena belum dilakukan ganti kerugian, dan atau tidak memiliki bukti pembayaran ganti kerugian.
7. Bahwa tanah obyek perkara belum dilakukan ganti kerugian oleh Pemda Dompu, maka tata cara ganti kerugian berdasar ketentuan Pasal 126 ayat (1) huruf a, PP No.19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :

*Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 126 ayat (1) huruf a :

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan: secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati;

8. Akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat III tidak memberikan ganti kerugian tanah, Penggugat mengalami kerugian materil yang dihitung berdasarkan luas tanah dan harga satuan per are yakni : Luas tanah  $\pm$  85 Are, harga satuan per are Rp. 40 Juta. maka jumlah kerugian Penggugat sebesar Rp. 3.400.000.000,- (*Tiga Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*).
9. Bahwa gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta yang benar dengan didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 ayat (i) HIR dan 191 ayat (i) R.bg, adalah tepat apabila putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan bantahan, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*).

## PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Cq. Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas lebih kurang 85 are, yang terletak di So Ntanda, Dusun Reformasi, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo – Dompu adalah sah milik Almarhum H.M.Taher atau milik Penggugat beserta Saudara kandung Penggugat.
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa, semasa hidup Alm. H.M.Taher belum dilakukan ganti kerugian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.
4. Menghukum Tergugat III untuk memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 3.400.000.000,- (*Tiga Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*).

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan bantahan, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*).
6. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

### DAN ATAU

Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keputusan (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2023, 2 Nopember 2023, dan 8 Nopember 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana risalah panggilan di atas, pada saat sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 November 2023, Para Tergugat hadir kuasanya dan pada agenda sidang setelahnya kuasa Para Tergugat juga hadir pada persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat hadir setelah Pemeriksaan Setempat, maka untuk kelancaran hukum acara, agenda sidang dilanjutkan sehingga tidak dilakukan sidang dengan agenda sidang jawab-jawab ulang serta tidak dilakukan mediasi. Walaupun dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi, Majelis Hakim tetap berupaya mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak yang hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 33 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hingga sebelum agenda pembacaan putusan, Para Pihak ternyata tidak berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 10 Oktober 2023;
- P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor PEM.14.2/765/DT/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ta'a pada bulan Oktober 2023;
- P-3 : Fotokopi Gambar Tanah Tahun 1963;
- P-4 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pembahasan tentang Aset UPTD Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Kecamatan Kempo tanggal 17 November 2022;
- P-5 : Fotokopi Daftar Inventaris Barang tanggal 18 Januari 2022;
- P-6 : Fotokopi Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;
- P-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- P-8 : Fotokopi Kutipan Dari Daftar Surat2 Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dompu Nomor Pem.43/Kpts/1973 tanggal 11 Agustus 1973;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat yang diberi tanda P-4 sampai dengan P-7 merupakan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bustanul Arifin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, Halimah adalah anaknya M. Taher yaitu pemilik tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Dusun Rasabou, Dusun Ta'a;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah keseluruhan yaitu:
  - Sebelah utara berbatasan dengan pagar dan gang;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ama Sali;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan kantor peternakan dan jalan masuk;
  - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa luas tanah keseluruhan sekitar 1,5 Hektar tetapi yang disengketakan sekarang seluas 85 are;
- Bahwa alasan kenapa yang disengketakan hanya 85 are karena tanah di bagian depan sudah ada pemilik-pemiliknya, Saksi tidak tahu bagaimana proses pindah tangannya dari M. Taher Hiya kepada pemilik-pemilik tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada masalah dengan pemilik-pemilik tanah tersebut;
- Bahwa yang bersengketa sekarang adalah Halimah dengan Kantor Dinas Peternakan;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah M. Taher Hiya;
- Bahwa Taher Hiya mendapatkan tanah dari pemerintah karena tanah tersebut adalah tanah negara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat penyerahan tanah dari pemerintah kepada Taher Hiya, Saksi mengetahui pemilik tanah tersebut adalah Taher Hiya karena nama Taher Hiya tercantum dalam buku tanah yang Saksi pegang pada waktu itu karena saksi saat itu bekerja sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa yang mengeluarkan buku tanah tersebut adalah PBB Raba Bima;
- Bahwa buku tanah tersebut dikeluarkan tahun 1959;
- Bahwa pada tahun 1959 saksi masih kecil;
- Bahwa nama isteri M. Taher adalah Hafsah;

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh M. Taher sekitar tahun 1957 sebelum dikeluarkannya buku tanah;
- Bahwa M. Taher menggarap tanah tersebut dengan ditanami tanaman musiman dan kacang-kacangan;
- Bahwa tanah tersebut digarap sampai tahun 1998 – 1999;
- Bahwa sekarang di atas tanah sengketa berdiri kantor Dinas Peternakan;
- Bahwa Sebelum ada bangunan kantor yang sekarang ini, yang pada waktu itu Saksi masih sebagai pelajar di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kantor Dinas Peternakan terletak di depan kantor yang sekarang, sekitar tahun 2000 M.TAHER meninggal dunia dan selang setahun atau dua tahun setelah M.TAHER meninggal dunia, Kantor Dinas Peternakan tersebut pindah kebelakang ke tanah objek sengketa, pada waktu itu anak Kandung dari M TAHER yaitu SITI HALIMAH melakukan upaya keberatan;
- Bahwa kantor peternakan yang berada di belakang dibangun sekitar tahun 2001-2002 sedangkan kantor peternakan yang dibangun dibagian depan dibangun sekitar tahun 1975-1976;
- Bahwa tanah yang dulunya dibangun kantor peternakan adalah milik M. Taher;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sekretaris desa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saat saksi menjabat kantor peternakan sudah pindah ke belakang;
- Bahwa sejak kantor dinas peternakan pindah kebelakang, yang pada saat itu M.TAHER sudah meninggal meninggal dunia, anak kandung adri M.TAHER yaitu SITI HALIMAH mengajukan keberatan dan protes;
- Bahwa saksi tidak tahu ke mana Halimah mengajukan protes;
- Bahwa Saksi tidak tahu Halimah mengajukan protes ke mana, karna desa tempat tanah tersebut berada sudah mekar dari desa tempat Saksi bekerja sebagai sekretaris desa;

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sekretaris di Desa Kempo, sedangkan tanah obyek sengketa berada di Desa Ta'a, dulu semuanya masih dalam lingkup satu desa yaitu Desa Kempo;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Desa Ta'a mekar, Tapi Saksi ingat nama Kepala Desa pertama Desa Ta'a tersebut adalah ABDULLAH;
- Bahwa seingat Saksi Desa Ta'a mekar baru setelah itu Kantor Dinas Peternakan pindah kebelakang;
- Bahwa M. Taher dan Hafsa punya 7 anak;
- Bahwa saat M. Taher masih hidup tidak ada mengajukan keberatan;
- Bahwa batas yang saksi sebutkan tadi adalah batas tanah secara keseluruhan;
- Bahwa batas tanah yang disengketakan adalah;
  - Sebelah utara berbatasan dengan pagar dan gang;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan kantor peternakan dan jalan masuk/jalan ekonomi;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Ama Sali;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah anak M. Taher yaitu Siti Halimah, Idris, Wahidin, Turaya, Abdurahman dan Siti Halimah lagi;
- Bahwa Saksi hanya tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah TAHER HIYA, Saksi tidak tahu ada jual beli antara Pemerintah dengan TAHER HIYA maupun dengan Ahli Waris nya;
- Bahwa Taher Hiya meninggal tahun 2000;
- Bahwa Pada saat M.TAHER masih hidup, Kantor Dinas Peternakan masih berada didepan, setelah M.TAHER meninggal dunia tahun 2000, Kantor Dinas Peternakan tersebut pindah kebelakang antara tahun 2001 atau tahun 2002;
- Bahwa Kantor Dinas Peternakan yang sekarang berada dibelakang itu dibangun sekitar tahun 2002 setelah M.TAHER meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal H.M. Rais yang merupakan anak M. Taher;
- Bahwa M.TAHER mempunyai 2 (dua) orang isteri, yang pertama bernama HAFSAH dan isteri kedua bernama AMINAH, dari isterinya

*Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFSAH memiliki 7(tujuh) orang anak yang yaitu, anak pertama biasa Saksi panggil dengan HIYA, kedua bernama ABDUL RAJAK, ketiga ABDURAHMAN, keempat MAEMUNAH, kelima M.SALEH, keenam M.ALI, dan ketujuh SITI HALIMAH, dengan isterinya HAFSAH ini M.TAHER dikenal/disebut dengan panggilan TAHER HIYA. Sedangkan dari isterinya AMINAH memiliki 6(enam) orang anak yaitu, anak pertama biasa Saksi panggil dengan OJI, kedua bernama SALAHUDIN, ketiga biasa Saksi panggil dengan OMI, keempat H.M.RAIS, kelima KARTINI dan keenam MUSTAKIM dengan Isterinya AMINAH ini M.TAHER dikenal/disebut dengan panggilan TAHER OJI;

- Bahwa dari batas sebelah Barat itu dua orang diantaranya adalah anak-anak dari M.TAHER yang berbatasan langsung dengan objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosesnya darimana SITI HALIMAH memperoleh tanah tersebut, yang Saksi tahu SITI HALIMAH adalah anak dari M.TAHER;
- Bahwa tanah yang sekarang Siti Halimah, Idris, Wahidin, Turaya, Abdurahman dan Siti Halimah lagi itu dulunya adalah tanah M.TAHER semua;
- Bahwa semasa hidup M. Taher saksi sering berkomunikasi dengannya;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan langsung oleh M. Taher bahwa M. Taher memiliki 2 (dua) isteri dan tanah tersebut telah dibagi kepada dua isterinya, Saksi hanya melihat dibuku tanah yang Saksi pegang pada saat Saksi menjadi Sekretaris Desa bahwa sebelah Utara tanah tersebut atas nama TAHER OJI, yang merupakan tempatnya H.RAIS dan Koramil dan sebelah Selatan atas nama TAHER HIYA yang disengketakan sekarang ini. Saksi sering berkomunikasi dengan M.TAHER hanya terkait tanaman apa saja yang ditanami saat M.TAHER menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah atas nama TAHER HIYA digarap sampai sekitar tahun 1987, sedangkan TAHER OJI setahu Saksi sudah lama tidak digarap

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh M.TAHER karna sudah diserahkan kepada H.M.RAIS, dan Saksi tidak tahu bagaimana ceritanya sehingga tanah tersebut diserahkan kepada H.M.RAIS dan termasuk tanah Koramil sekarang itu adalah tanah TAHER OJI dan Saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah tersebut sehingga dibangun Kantor Koramil, dan Saksi yakin antara tanah TAHER HIYA dan TAHER OJI sama-sama luasnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu karna waktu pembangunan kantor dinas peternakan yang pertama itu Saksi masih SMP;

2. **Saksi Abakar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SITI HALIMAH mengajukan gugatan terkait dengan perkara objek sengketa tanah;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa tersebut milik TAHER HIYA;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Rasabou, yang sekarang menjadi Desa Ta'a;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut seluas 85 (delapan puluh lima) are;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah:
  - Sebelah utara berbatasan dengan pagar dan gang;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ama Sali;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan dan kantor;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Halimah, Idris, Wati, Abdurahman dan tanah kosong milik Halimah;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut sekarang ada Kantor Kehewanan;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Taher Hiya dari cerita orang-orang dan semua warga yang ada di Desa Kempo dulunya tahu bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik TAHER HIYA;
- Bahwa saksi pernah melihat Taher Hiya menguasai tanah sengketa, waktu Saksi waktu kecil semasih SD (Sekolah Dasar) Saksi dipanggil untuk mencabut tanaman yang pada saat itu musim tanam tanaman kacang hijau;
- Bahwa setiap tahun Saksi sering dipanggil karna sudah terbiasa, dan Saksi mendapat upah dari mencabut tanaman tersebut;

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi membantu mencabut tanaman milik M. Taher saat itu tanah sengketa masih kosong dan belum ada bangunan kantor dinas peternakan;
- Bahwa bangunan kantor dinas peternakan yang sekarang dibangun sekitar tahun 2002;
- Bahwa Kantor Dinas Peternakan yang sebelumnya itu dibangun di depan kantor yang sekarang, lalu pindah ke belakang sekitar tahun 2002 tersebut;
- Bahwa Kantor Dinas Peternakan yang dulunya berada didepan dibangun sekitar tahun 1972 atau tahun 1973;
- Bahwa pada waktu dibangun kantor tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa bisa di bangun Kantor Dinas Peternakan tersebut, Saksi hanya tahu bahwa dasar tanah tersebut adalah tanah M.TAHER;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait bukti kepemilikan M.TAHER atas tanah tersebut;
- Bahwa M.TAHER memiliki dua isteri, isteri pertama bernama HAFSAH, sedangkan isteri kedua bernama AMINAH;
- Bahwa SITI HALIMAH merupakan anak M.TAHER dari isteri bernama HAFSAH;
- Bahwa M.TAHER sudah meninggal pada saat kantor dinas peternakan pindah ke belakang, tahun 2000 M.TAHER sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat dibangun kantor yang baru sekitar tahun 2002 tidak ada keberatan dari pihak anak-anak M. Taher, seandainya dulu ada keberatan dari anak-anak M.TAHER pasti Kantor Dinas Peternakan tersebut tidak dibangun diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa luas tanah M. Taher yang diperuntukan untuk isteri pertama bernama Hafsa adalah luas tanah TAHER HIYA ± sekitar 1 (satu) hektar, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sedangkan bagian utara berbatasan dengan tanah yang di peruntukan kepada isterinya AMINAH atau disebut dengan tanah TAHER OJI;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat M.TAHER menggarap secara terus menerus tanah tersebut dengan menanam kacang-kacangan;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari cerita bahwa SITI HALIMAH mengatakan “tempat itu punya saya”, dan SITI HALIMAH melakukan keberatan kepada pihak desa setempat;
- Bahwa M.TAHER memiliki dua orang isteri, isteri pertama bernama SITI HAFSAH dan isteri kedua bernama SITI AMINAH;
- Bahwa Anak M.TAHER dengan SITI HAFSAH yaitu yang pertama bernama YAHYA, kedua RAJAK, ketiga ABDURAHMAN, anak keempat M.SALEH, kelima FATMA, keenam M. ALI dan terakhir SITI HALIMAH;
- Bahwa Anak M. TAHER dengan SITI AMINAH yaitu yang pertama bernama HADIJAH, kedua bernama SALAHUDIN, ketiga OMI, keempat KARTINI, kelima H.M.RAIS, dan yang terakhir MUSTAKIM;
- Bahwa dari keseluruhan tanah milik M. Taher dibagian Utara nya diberikan kepada isteri kedua yaitu AMINAH sedangkan dibagian Selatan diberikan kepada isteri pertamanya yaitu HAFSAH ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari M. Taher sendiri;
- Bahwa dulu Bapak dari Saksi bekerja sebagai penagihan UPK, Kepala Dusun kampung selama 12 (dua belas tahun) yang menarget tanah tersebut, dulu semua tanah yang ada di Kempo di kuasai oleh Kecamatan Kempo
- Bahwa Saksi tahu M.TAHER mempunyai tanah di objek sengketa saja, Saksi tidak tahu M.TAHER mempunyai tanah di Desa Konte;
- Bahwa Halimah keberatan mungkin karna dasar tanah tersebut adalah tanah milik orangtua nya, yang pada awalnya Kantor Dinas Peternakan tersebut berada didepan lalu pindah ke belakang;
- Bahwa SITI HALIMAH keberatan bukan karena tanah objek sengketa tersebut milik HALIMAH sendiri, HALIMAH keberatan karna tanah tersebut adalah milik orang tuanya yaitu M.TAHER;
- Bahwa pada tahun 1973 usia saksi masih 15 tahun;
- Bahwa tanah yang digunakan untuk membangun Kantor Dinas Peternakan pada tahun 1973 tersebut milik Taher Hiya;

*Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kantor Dinas Peternakan tersebut dibangun, Taher Hiya tidak ada keberatan;
  - Bahwa tanah milik Taher Hiya seluas 1 hektar 50 are semuanya milik M.TAHER, termasuk Kantor Dinas Peternakan yang sekarang juga termasuk tanah M.TAHER;
3. **Saksi Iksan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah;
  - Bahwa Tanah objek sengketa tersebut berada di So Parama, Desa Ta'a yang dulu nya Desa Kempo, sekarang menjadi Desa Ta'a;
  - Bahwa Luas tanah objek sengketa 85 (delapan puluh lima) are;
  - Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut
    - Sebelah Utara berbatasan dengan gang;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ama Sali;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan gang dan bangunan kantor UPTD Peternakan;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumahnya IDRIS, WATI, ABDURAHMAN dan tanah kosong;
  - Bahwa tanah tempat UPTD Peternakan tersebut termasuk dalam objek tanah yang disengketakan tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa tersebut milik HALIMAH;
  - Bahwa setahu Saksi HALIMAH mendapatkan tanah tersebut dari orang tua nya;
  - Bahwa orang tua HALIMAH menyerahkan tanah tersebut kepada anak-anaknya termasuk HALIMAH;
  - Bahwa saksi tidak tahu orang tua HALIMAH mendapatkan tanah objek sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi sebagai Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Saksi;
  - Bahwa tahun 2003 HALIMAH selaku Penggugat kebetulan bertemu dengan Saksi di Kantor Desa Ta'a dan HALIMAH menceritakan kepada Saksi pada waktu itu bahwa HALIMAH akan melakukan klarifikasi terkait tanah objek sengketa tersebut, dan setelah itu pihak

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa meminta HALIMAH untuk melakukan klarifikasi dengan Kantor Peternakan Kabupaten Dompu;

- Bahwa pada saat itu sekitar tahun 2003 kebetulan Saksi yang mengantar HALIMAH menuju Kantor Peternakan Dompu, namun Saksi tidak ikut masuk pada saat itu, dan dari cerita HALIMAH Saksi tahu bahwa hasil dari klarifikasi HALIMAH dengan Dinas Peternakan Kabupaten Dompu adalah HALIMAH diminta untuk klarifikasi ke Kantor Gubernur Propinsi bagian Aset;
- Bahwa setahu Saksi HALIMAH sudah ke Kantor Gubernur bagian Aset tersebut;
- Bahwa pada tahun 2002 bangunan Kantor Dinas Peternakan sudah ada diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah dikuasai oleh bapaknya HALIMAH dengan menanam tanaman musiman;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan seluruhnya seluas 85 (delapan puluh lima) are, mungkin tanah dibelakang Kantor tersebut termasuk yang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tidak ingat dimana lokasi tanah sengketa dalam denah yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat, karena sudah bertahun-tahun Saksi tidak melihat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa dulu M.TAHER adalah seorang pedagang ternak kerbau dan sapi, saat itu Saksi adalah orang yang sering diminta atau disuruh untuk mencari kerbau atau sapi untuk dibeli dan di jual kembali, dan Saksi mendapatkan porsentase dari jual beli tersebut, dalam kegiatan jual beli sapi atau kerbau tersebut M.TAHER bercerita dan mengatakan bahwa "*tanah ini adalah tanah kita*", . karna M.TAHER memiliki dua orang isteri sehingga M.TAHER membagi tanah tersebut kepada masing-masing isteri nya;
- Bahwa Saksi ikut menjadi partner dagang dari M.TAHER tersebut sekitar tahun 1979 atau tahun 1989;
- Bahwa M.TAHER tetap mengontrol tanah tersebut dengan cara memagar, menanam tanaman tahunan atau tanaman musiman;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M.TAHER meninggal tahun 2000;
- Bahwa setahu Saksi SITI HALIMAH melakukan upaya keberatan tersebut atas delegasi dari saudara-saudaranya untuk melakukan klarifikasi tanah objek sengketa tersebut;
- bahwa Saksi bisa menyebutkan nama-nama dari saudara kandung dari SITI HALIMAH secara berurutan yaitu pertama YAHYA, kedua A.RAJAK, ketiga ABDURAHMAN, keempat MAEMUNAH, kelima M.SALEH, keenam FATMAH dan ketujuh M.ALI, kedelapan SITI HALIMAH;
- Bahwa HALIMAH adalah anak dari M.TAHER dengan isteri bernama HAFSAH;
- Bahwa TAHER OJI mempunyai isteri bernama AMINAH/Hj.AMINAH;
- Bahwa saksi tahu isteri dari Taher Oji yaitu pertama SITI HADIJAH, kedua SALAHUDIN, ketiga FATMA, keempat H.RAIS, kelima KARTINI, keenam MUSTAKIM;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ada konflik antara anak dari TAHER HIYA dengan anak dari TAHER OJI;
- Bahwa Tanah objek sengketa sekarang seluas 85 are yang berada dibelakang, dan setahu Saksi tanah didepan yang dulunya tempat UPTD Peternakan tersebut seluas 11 are dan telah di sertifikat oleh HALIMAH;
- Bahwa SITI HALIMAH mempunyai sertifikat atas tanah tempat Kantor UPTD Peternakan yang dulu berada didepan tersebut dan tanah tersebut setahu Saksi menjadi milik HALIMAH;
- Bahwa bukan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah objek sengketa yang sekarang, yang disengketakan sekarang adalah tanah seluas 85 are yang terletak di belakang tanah tersebut;
- bahwa saat itu M.TAHER hanya memberitahu Saksi dengan menunjuk dan mengatakan "*ini tanah kita semua*" sebelah Utara adalah bagian dari TAHER OJI, dan sebelah Selatan adalah bagian dari TAHER HIYA;
- Bahwa Tanah objek sekarang berada di tanah TAHER HIYA;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa M.TAHER pasti mengetahui adanya UPTD Peternakan tersebut;
- Bahwa saksi mendengar anak-anak M.TAHER ribut, karena rumah Saksi berada dekat rumah anak-anak M.TAHER;
- Bahwa yang ribut tersebut adalah SITI HALIMAH dan H.M.RAIS, namun Saksi tidak tahu mereka ribut tentang apa;
- Bahwa tanah didepan yang dulunya tempat Kantor Dinas Peternakan di sertifikat karna Saksi pernah melihat petugas BPN yang turun untuk mengukur tanah tersebut, namun Saksi tidak tahu apakah sertifikat tersebut sudah jadi atau belum;
- Bahwa pengukuran oleh petugas BPN yaitu tahun 2022;
- Bahwa selama Kantor Dinas Peternakan yang dulunya berada didepan tersebut berdiri sampai dengan tahun 2022 sebelum petugas BPN turun untuk mengukur tanah tersebut, Setahu Saksi tahun 2003 Halimah mendatangi kantor desa untuk melakukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai berikut:

- T-1 : Fotokopi Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, unit organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tertanggal 28 November 2023;
- T-2 : Fotokopi Surat Informasi Data Pembayaran Obyek Pajak dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu tertanggal 29 November 2023;
- T-3 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pajak tahun 2022, nama wajib pajak PEMDA TK II Dompu;
- T-4 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pajak tahun 2014 nama wajib pajak PEMDA TK II Dompu;
- T-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2022, atas nama wajib pajak PEMDA TK II Dompu;
- T-6 : Fotokopi Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, Nomor berkas Permohonan : 11580/2022, Nama pemohon : A.Halik, atas pemohon : Pemerintah Kabupaten Dompu, tertanggal

*Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2022

T-7 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pembahasan Tentang Aset UPTD Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kecamatan kempo, tanggal 17 November 2022;

T-8 : Fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Ta'a atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Dompu;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah;
- Bahwa tanah tersebut berada di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa tersebut yaitu:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya H.RAIS;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya ADAM;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan ada bekas Kantor Peternakan yang dulu;
- Bahwa Di atas tanah objek sengketa tersebut ada Kantor Dinas Peternakan;
- Bahwa kenapa bisa ada bangunan Kantor Dinas Peternakan diatas tanah objek sengketa tersebut karna tanah objek sengketa tersebut adalah kepunyaan Kantor Dinas Peternakan;
- Bahwa Pembangunan Kantor Dinas Peternakan sekitar tahun 2000an ini, sementara tanah tersebut dikuasai oleh Dinas Peternakan sejak tahun 1970an;
- Bahwa pada tahun 1970an tersebut, Dinas Peternakan tersebut menanam tanaman untuk makanan ternak di tanah sengketa;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada pernah melihat ada orang-orang dari Dinas Peternakan menanam tanaman untuk makanan ternak di tanah objek Sengketa;
- Bahwa ada bekas di depan tanah objek sengketa ada bekas bangunan Kantor Dinas Peternakan, sejak lebih kurang sejak tahun 1960an;
- Bahwa Kantor Dinas Peternakan tersebut pindah kebelakang baru 2000an ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Taher;;
- Bahwa M.TAHER adalah yang punya tanah tersebut;
- Bahwa M.TAHER menguasai tanah tersebut sebelum di kuasai oleh Dinas Peternakan;
- Bahwa setahu Saksi, M.TAHER mendapatkan tanah tersebut dari pembagian pemerintah;
- Bahwa pada tahun 1982 Saksi menjadi Kepala Desa Kempo yang dulunya mencakup semua wilayah termasuk wilayah Desa Ta'a sekarang, pada saat itu Saksi memanggil M.TAHER karena M.TAHER mempunyai tunggakan pajak yang banyak, setelah berbincang-bincang dengan M.TAHER, Saksi kemudian bertanya mengenai pajak dari tanah yang disengketakan sekarang ini kemudian M.TAHER menjawab bahwa tanah tersebut telah dijual kepada pihak pemerintah;
- Bahwa M.TAHER menjual tanah tersebut sekitar tahun 1980;
- Bahwa Pemerintah menguasai tanah tersebut dengan ditanami makanan ternak;
- Bahwa yang mempermasalahkan tanah tersebut adalah SITI HALIMAH yaitu anak M.TAHER dengan isterinya yang pertama;
- Bahwa pada tahun 1980 tersebut tidak ada keberatan dari pihak anak-anak atau isteri M.TAHER yang lain;
- Bahwa mulai ada masalah antara SITI HALIMAH selaku ahli waris dari M.TAHER dengan PEMDA Dompus terkait tanah objek sengketa tersebut terjadi sekitar tahun 2020an;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah menguasai tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1980an sampai dengan sekarang;
- Bahwa M.TAHER sendiri semasa hidupnya tidak pernah mempermasalahkan tanah objek sengketa tersebut dengan Dinas Peternakan;
- Bahwa Saksi tinggal sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dari tanah objek sengketa sekitar 50 meter, tidak sampai 100 meter;
- Bahwa M.TAHER mempunyai anak lebih dari 10, karena M.TAHER mempunyai 2 (dua) orang isteri;
- Bahwa setahu Saksi yang mempermasalahkan tanah tersebut adalah anak-anak M.TAHER yang berasal dari isteri yang bernama Hafsah, yaitu 5 (lima) atau 6 (enam) orang anak yang mempermasalahkan tanah tersebut
- Bahwa Saksi pernah melihat catatan buku tanah tersebut yang biasa Saksi sebut dengan KOHIR;
- Bahwa dari luas tanah satu hektar lebih tersebut, Isteri M.TAHER yang bernama AMINAH mendapatkan bagian sebelah Utara, sedangkan untuk isteri M.TAHER yang bernama SITI HAFSAH mendapatkan bagian sebelah Selatan, Saksi tidak tahu untuk luas tanah kepada masing-masing isteri M.TAHER tersebut, namun batas sebelah Barat dari tanah tersebut dulunya adalah jalan raya, sekarang sudah dikuasai oleh orang lain karena telah dijual lebih dulu oleh M.TAHER;
- Bahwa Kantor UPTD Dinas Peternakan dulu berada di bagian depan Selatan;
- Bahwa tanah yang dijual M. Taher kepada pemerintah adalah seluruh luas dari tanah sengketa sekarang;
- Bahwa tanah tersebut tidak dijual kepada orang-orang, tanah tersebut di jual kepada pihak Dinas UPTD Peternakan, sehingga Dinas UPTD membangun Kantor yang dulu nya berada dibagian depan, sejak tahun 1970an;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M.TAHER pada saat itu tidak menceritakan berapa luas tanah yang dijual tersebut, M.TAHER hanya mengatakan "*tanah di situ telah di jual semua*";
  - Bahwa saksi keliru telah menyebutkan kata "semua", sementara tanah didepan tersebut sudah dijual sebagian Utaranya oleh M.TAHER;
  - Bahwa Kantor UPTD Peternakan yang pertama berdiri yang dulunya berada didepan, merupakan bagian tanah yang dijual oleh M.TAHER kepada pihak pemerintah;
  - Bahwa penagihan Pajak sudah tidak dilakukan lagi, karena Saksi berpikir bahwa tanah tersebut sudah beralih kepada PEMDA, sehingga Saksi sudah tidak mengurus pajak tanah tersebut;
  - Bahwa pihak Pemerintah ada kewajiban pajaknya;
  - Bahwa orang-orang peternakan telah mengakui membeli tanah tersebut;
  - Bahwa sekarang tanah objek sengketa berbatasan dengan gang, dulu berbatasan dengan Sekolah Dasar (SD);
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kempo sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1988;
  - Bahwa M.TAHER meninggal dunia lebih kurang sekitar tahun 1990an;
  - Bahwa duluan ada bangunan Kantor Dinas Peternakan yang didepan;
  - Bahwa Isteri pertama dan isteri kedua M.TAHER tersebut tinggal nya berjauhan;
  - Bahwa Isteri pertama SITI HAFSAH, isteri kedua bernama SITI AMINAH;
  - Bahwa kedua isteri M.TAHER tersebut telah mendapatkan bagian tanah masing-masing, yang bermasalah sekarang adalah tanah bagian untuk SITI HAFSAH, namun tanah tersebut masih atas nama M.TAHER;
2. **Saksi Budi Rahman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi HALIMAH menggugat tanah yang ditempati oleh Dinas UPTD Peternakan ;
- Bahwa Tanah tersebut berada di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah penduduk;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan SD Nomor 7 yang dibelakangnya ada pemukiman kampung reformasi;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong milik warga;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada Kantor UPTD Peternakan;
- Bahwa ada dua kali Pembangunan Kantor UPTD Peternakan, yang pertama dibangun di depan objek sengketa sekarang dan dibangun sekitar tahun 1974-1975, dan yang kedua dibangun diatas tanah objek sengketa dan Saksi tidak tahu tahun berapa pastinya Kantor UPTD tersebut di pindah ke belakang di tanah objek sengketa;
- Bahwa yang membangun kantor tersebut adalah Dinas Peternakan Propinsi;
- Bahwa sebelum dibangun Kantor UPTD Peternakan, setahu Saksi tanah tersebut milik H.M.TAHER;
- Bahwa tanah tersebut milik H.M.TAHER saksi tahu setelah ada permasalahan/sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa terhadap objek sengketa sejak tahun 2022, karna pada saat itu ada yang mendatangi Saksi untuk memperlmasalahkan tanah tersebut;
- Bahwa memperlmasalahkan tanah tersebut adalah HALIMAH;
- Bahwa HALIMAH dan Saudara-saudaranya melakukan pengrusakan terhadap aset UPTD Peternakan;
- Bahwa yang dirusak oleh HALIMAH dan Saudara-saudaranya terhadap UPTD Peternakan tersebut yaitu mereka melakukan pemotongan semua pakan-pakan ternak yang sudah di tanam oleh pegawai UPTD Peternakan;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HALIMAH mengaku sebagai anak dari M.TAHER dan berhak atas tanah objek sengketa tersebut;
- Pada Saksi itu Saksi yang memanggil HALIMAH dan memfasilitasi pertemuan di rumah, karena Saksi merupakan bagian dari keluarga besar HALIMAH, pada saat itu Saksi menanyakan *"ada apa ssih masalahnya?"* diceritakanlah bahwa proses transaksi perpindahan hak atas tanah objek sengketa masih diragukan, Saksi menjawab *"nah itu kan kerjaan bapak, yang kerahasiaannya kita tidak tahu"* karena perpindahan hak tersebut terjadi saat Bapak dari HALIMAH atau M.TAHER masih hidup;
- Bahwa Saksi hanya bertugas klarifikasi di Kantor, karena belum ada produk hukum, Saksi memanggil HALIMAH dan Saudara seibunya dan di kesempatan lain Saksi memanggil H.M.RAIS;
- Bahwa H.M.RAIS adalah saudara seapak dengan HALIMAH;
- Bahwa M. RAIS menyampaikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dimana yang ditempati oleh Kantor UPTD Peternakan sekarang adalah tanah yang sudah ditukar gulingkan oleh H.M.TAHER kepada Pemerintah yang ada di Desa Konte;
- Bahwa pada saat itu H.M.RAIS tidak membawa bukti surat terkait dengan tukar guling tanah tersebut, namun berita acara pada saat pertemuan tersebut telah dibuat;
- Bahwa pertemuan dengan H.M.RAIS tersebut juga hadir pegawai dari PEMDA Dompu, Saksi menghadirkan Septis dari Peternakan, Wakil dari Aset Daerah, dan ada 3 lembaga yang dihadirkan saat itu;
- Bahwa benar Bukti T.7 yang diajukan dalam berkas perkara ini adalah berita acara pada pertemuan tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut milik H.M.TAHER, tetapi pada tahun 1970an pada saat pembangunan Kantor UPTD tersebut dimana pada saat itu Saksi bersekolah di SDN O7 Padamara, bersebelahan dengan UPTD tersebut, sepengetahuan Saksi sejak eksisnya kegiatan UPTD Peternakan itu full gak ada kegiatan lain, hanya kegiatan Kantor Peternakan, yaitu pada saat itu UPTD Peternakan melaksanakan penanaman pakan ternak yaitu menanam rumput gajah;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1970an tersebut M.TAHER masih hidup;
- Bahwa M.TAHER tidak ada keberatan pada saat itu;
- Bahwa menerangkan bahwa batas sebelah Selatan adalah SD 07, sebelum SD tersebut dahulu tidak terdapat gang, gang yang didepan UPTD tersebut adalah gang yang dibangun baru karena ada pemukiman di belakang SD;
- Bahwa Sebelah Timur tanah objek sengketa tersebut berbatasan dengan dengan tanah kosong milik warga;
- Bahwa tanah kosong yang terdapat dibelakang bangunan Kantor UPTD yang baru merupakan bagian dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Dari informasi yang Saksi dapatkan saat berinteraksi dengan pihak HALIMAH bahwa pihak HALIMAH mengatakan "*Kantornya tidak kami ganggu, tetapi halaman dibelakang(sebelah Utara) dan halaman sebelah Timur*" karena disebelah Utara dan Sebelah Timur tersebut terdapat tanaman pakan ternak yang ditanam oleh teman-teman dari UPTD Peternakan;
- Bahwa sewaktu terjadi keributan atau pengrusakan yang dilakukan oleh HALIMAH dan saudara-saudaranya, saat itu Saksi berinisiatif mengajak untuk memusyawarahkan di kantor, tetapi Saksi membagi pertemuan tersebut dimana Saksi mengundang secara terpisah dan melakukan klarifikasi dan mendudukan persoalannya;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam buku pencatatan tanah yang dimiliki oleh desa terdapat data siapa pemilik dari tanah objek sengketa tersebut, namun sepengetahuan Saksi karna sudah menjadi daftar pungutan daerah dengan bukti diterbitkannya SPPT maka pungutan pajak dilimpahkan kepada desa, tetapi sekitar tahun 1984 di pending atau di blacklist dulu karena Dinas Peternakan tidak melakukan proses pembayaran pajak terhadap tanah objek sengketa tersebut, tahun 2022 Saksi mengecek kebenaran dari SPP tersebut, setelah di cek ternyata objek nya memang ada, dan Saksi meminta kepada Pihak Pemda untuk mengaktifkan kembali pembayaran SPPT dari tanah tersebut;
- Bahwa dalam SPPT tersebut penguasaan oleh PEMDA;

*Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi telah menjelaskan kepada pihak Penggugat bahwa pertama lembaga Camat bukan lembaga prodak hukum, dan yang kedua Saksi menyampaikan bahwa Saksi hanya bertugas memfasilitasi pertemuan dan mendudukan serta mengklarifikasi persoalan, setelah Saksi memanggil sumber-sumber yang terkait dengan persoalan tersebut misalnya orang atau generasi/anak dari orang yang pernah membeli tanah terhadap H.M.TAHER, supaya HALIMAH tau. Dan mendengarkan keterangan dari H.M.RAIS terhadap riwayat pekerjaan ayahnya. Hanya sebatas itu saja tugas Saksi karena tidak ada kewajiban Saksi untuk menelusuri bukti-bukti, atau transaksi atas tanah tersebut, karena hal itu bukan kapasitas Saksi, dan Saksi menyarankan kepada HALIMAH apabila HALIMAH ingin memperoleh hak atas tanah tersebut, agar menempuh jalur hukum;
- Bahwa yang sudah Saksi klarifikasi hanya penelusuran SPPT dan meminta dari Bagian Aset, Daftar lokasi tanah tersebut masuk dalam aset daerah atau tidak, ternyata ada. Di aset daerah ada, di SPPT ada, itu yang sudah Saksi lakukan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendengar bahwa mantan Kepala desa yang bernama AHMAD KARIM mengakui dan mendengar pengakuan langsung dari almarhum M.TAHER menyatakan bahwa tanah objek sengketa telah dijualkan kepada Pemerintah, saksi mendengarkan keterangan dari AHMAD KARIM dalam proses klarifikasi yang Saksi maksudkan tadi;
- Bahwa Pada saat klarifikasi tidak terdapat bukti surat tersebut terkait tukar guling, tetapi bukti atau sejarah/riwayat pengakuan terhadap objek tanah tukar guling tersebut ada, bahwa dari saudaranya ibu HALIMAH yang bernama M.YAHYA H.M.TAHER, dan AHMAD H.M.TAHER pernah menggarap tanah yang menjadi objek tukar guling tersebut yang terletak di So Konte selama satu tahun, setelah itu tanah tersebut di jual oleh ayahnya terhadap almarhum H.HASAN DAUD sekitar tahun 1980an;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu setelah klarifikasi dilakukan bahwa watasan tanah UPTD Peternakan Kecamatan Kempo dan tanah H.M.TAHER yang sudah bersertifikat itu dalam satu hamparan yang secara garis lurus dibagi dua, sebelah Utara hak atas M.TAHER OJI yang di peruntukan bagi H.M.RAIS dibuktikan dengan diterbitkan atau dibuatkan nya sertifikat atas nama H.M.RAIS, yang disebelah Selatan atas nama M.TAHER HIYA itu dikuasai atau dimiliki oleh H.M.TAHER;
  - Bahwa setahu Saksi bahwa bangunan yang terbangun di sarana baru itu ada banyak unit, apabila dibangun di depan maka tidak cukup, tidak representatif dengan apa yang menjadi harapan pembangunan kantor, sehingga dibangunlah dibelakang;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa disebelahnya Kantor tersebut atau depan jalan sudah ada beberapa pihak/bangunan milik diantaranya ada ABDURAHMAN, IDRIS, WAHIDIN dan dua tempat di kuasai oleh HALIMAH, pengalihan objek tersebut yang semula atas nama TAHER HIYA, dan pengakuan Saksi sudah dijual oleh H.M.TAHER;
  - Bahwa setelah ada klarifikasi dari pertemuan dengan H.M.RAIS, bahwa tanah yang di tukar guling kan oleh H.M.TAHER dengan Pihak Pemerintah tersebut berada di So Konte Desa Konte;
  - Bahwa yang melakukan tukar guling tersebut adalah H.M.TAHER kepada PEMDA;
  - Bahwa sejak pembangunan Kantor UPTD tersebut sudah murni kegiatan UPTD dan tidak ada lagi kegiatan H.M.TAHER atas siapapun;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Kempo sejak September 2021;
  - Bahwa permasalahan tanah tersebut terjadi mulai tahun 2022;
3. **Saksi Kamaludin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anak dari H.HASAN DAUD ;
  - Bahwa H.HASAN mempunyai tanah di Dusun Konte;
  - Bahwa H.HASAN mendapatkan tanah tersebut dari H.M.TAHER;

*Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H.HASAN mendapatkan tanah tersebut dari H.M.TAHER dengan cara tukar guling pake Kuda pacuan satu ekor dan uang Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tukar guling tersebut terjadi sebelum Saksi lahir, Saksi hanya diceritakan saja;
- Bahwa H.HASAN menceritakan kepada Saksi, bahwa tanah di Konte tersebut didapat dari H.M.TAHER;
- Bahwa tidak ada bukti surat terkait jual beli tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut dikuasai oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Tanah tersebut seluas 22 (dua puluh dua) are;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah sawah, yang Saksi pakai untuk menanam padi;
- Bahwa tanah tersebut mempunyai sertifikat;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama KAMALUDIN yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut masuk wilayah Konte;
- Bahwa sudah ada bagian untuk saudara-saudara saksi yang lain, tanah seluas 22 (dua puluh dua) are tersebut murni untuk Saksi;
- Bahwa tanah Saksi tersebut jauh dari jalan raya sekitar 1 km;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Swapraja;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Swapraja;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah A.KARIM;
- Bahwa tanah di hamparan tersebut adalah tanah Swapraja;
- Bahwa Saksi mendengarkan dari Masyarakat bahwa hamparan tanah tersebut adalah tanah Swapraja milik Pemerintah;
- Bahwa H.HASAN meninggal tahun 2015;
- Bahwa Tanah tersebut disertifikat tahun 2000;
- Bahwa yang mensertifikatkan tanah tersebut adalah Saksi sendiri, ketika H.HASAN sudah mewarisi tanah tersebut kepada Saksi;

*Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat I dan Turut Tergugat telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 2002 tanpa adanya pembayaran ganti rugi dari pihak Tergugat I maupun Tergugat III kepada Penggugat atau kepada almarhum H. M. Taher karena tanah sengketa merupakan milik dari almarhum ayah Penggugat yang bernama H. M. Taher yang diperoleh secara adat pada tahun 1963;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Para Tergugat belum melakukan ganti rugi kepada almarhum H. M. Taher atas penguasaannya terhadap tanah sengketa?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena persengketaan yang dimaksud dalam perkara ini berkaitan dengan tanah, maka sebelum mempertimbangkan pokok gugatan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keberadaan tanah sengketa yaitu sebidang tanah seluas  $\pm 85$  (kurang lebih delapan puluh lima) are yang terletak di So Ntanda, Dusun Reformasi, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang mana para pihak telah menunjuk sebidang tanah yang sama sebagai tanah sengketa namun terdapat perbedaan mengenai penyebutan batas-batas

*Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dicatatkan dalam berita acara sidang yang terlampir dalam berkas perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat tidak lain adalah tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam hasil pemeriksaan setempat karena keberadaan tanah sengketa yang telah diakui bersama-sama oleh para pihak, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian materil akibat Tergugat I dan Tergugat III tidak memberikan ganti rugi atas tanah sengketa, untuk menilai apakah Para Tergugat layak untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat akibat tidak memberikan ganti rugi harus mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, pelaku harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Berlawanan dengan prinsip kehati-hatian yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat;
4. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan antara kedua belah pihak tentang apakah tanah sengketa belum dibayarkan ganti rugi oleh Tergugat I maupun Tergugat III, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kepemilikan dari tanah sengketa tersebut di atas;

*Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum H. M. Taher karena Penggugat adalah anak kandung dari H. M. Taher dan isterinya yang bernama Siti Hawsah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti surat yang relevan untuk membuktikan apakah Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum H. M. Taher;

Menimbang, bahwa Pasal 832 KUHPdata disebutkan bahwa *"Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini"*, dan menurut Pasal 830 pewarisan hanya berlangsung karena kematian;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis yang relevan terkait dengan Penggugat merupakan ahli waris dari H. M. Taher akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Bustanul Arifin, Saksi Abakar dan Saksi Iksan yang ternyata bersesuaian satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta bahwa almarhum H. M. Taher memiliki dua orang isteri yaitu Siti Hawsah dan Siti Aminah di mana H. M. Taher dengan isterinya yang bernama Hawsah memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Yahya, Rajak, Abdurahman, M. Saleh, Fatimah, M. Ali dan Siti Halimah (Penggugat), sedangkan H. M. Taher dengan isterinya yang bernama Aminah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Hadijah, Salahudin, Omi, Kartini, H. M. Rais dan Mustakim. Bahwa dari fakta tersebut diketahui Penggugat merupakan salah satu anak dan ahli waris dari H. M. Taher, selain itu Para Tergugat tidak menyangkal pula keterangan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka terbukti bahwa Penggugat merupakan anak dan ahli waris dari almarhum H. M. Taher;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah milik Almarhum H. M. Taher dengan isteri pertama Siti Hawsah yang diperoleh secara adat, tercatat dalam buku tanah Desa Kempo tahun 1963 dan Penggugat telah membayar kewajiban pajak tahunan;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 10 Oktober 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Ta'a Sanusi yang menerangkan bahwa Siti Halimah, Maemunah, M. Yahya, Abdul Rahman dan Muhammad Ali yang merupakan ahli waris dari almarhum H. M. Taher menyatakan bahwa tanah peninggalan H. M. Taher seluas 85 are terletak di So Ntada, Dusun Reformasi, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo-Dompu, sejak tahun 2002 dikuasai oleh UPTD Peternakan Kesehatan Hewan Kecamatan Kempo dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan pagar dan gang, selatan berbatasan dengan Kantor UPTD dan Jalan Lingkungan, barat berbatasan dengan tanah milik Siti Halimah, tanah dikuasai Idris, Wahidin, Nuraya, Abdurahman dan tanah milik Siti Halimah, timur berbatasan dengan pagar dan tanah milik Ama Sali, adalah milik almarhum H. M. Taher yang menjadi milik kami selaku ahli waris dengan dasar kepemilikan tanah dimaksud diperoleh secara adat oleh Alm. H. M. Taher diperkuat dengan gambar situasi dan keterangan atau buku tanah Desa Kempo tahun 1963, luas 1,56 Ha, terletak di So Kramat, Desa Kempo, Kecamatan Kempo-Dompu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor PEM.14.2/765/DT/2023 bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ta'a Sanusi yang berisikan pada pokoknya bahwa Kepada Desa Ta'a berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat ahli waris H. M. Taher diperkuat dengan gambar tanah Tahun 1963, menerangkan bahwa tanah seluas 85 are terletak di Dusun Reformasi, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, yang saat ini sedang dikuasai oleh UPTD Peternakan Kesehatan Hewan Kecamatan Kempo, semula adalah bagian dari tanah milik Almarhum H. M. Taher dengan isteri almarhum Siti Hafsah dengan batas batas sebelah utara berbatasan dengan pgar dan gang, sebelah selatan Kantor UPTD Peternakan Kesehatan Hewan Kec. Kempo dan Jalan Lingkungan, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Siti Halimah, tanah dikuasai Idris, Wahidin, Nuraya dan Abdurahman, sebelah timur berbatasan dengan pagar dan tanah Ama Sali;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 disebutkan bahwa dasar Pernyataan Kepala Desa Ta'a yang menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai

*Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh UPTD Peternakan Kesehatan Hewan Kecamatan Kempo semula adalah bagian dari tanah milik almarhum H. M. Taher yaitu gambar tanah tahun 1963 sebagaimana bukti P-3 berupa Fotokopi Gambar Tanah Tahun 1963, akan tetapi di dalam fotokopi gambar tanah tersebut tidak disebutkan dengan jelas mengenai letak tanah dan batas-batas tersebut sehingga tidak dapat dipastikan bahwa apa benar tanah yang dimaksud dalam bukti P-3 adalah tanah yang sedang disengketakan saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P-4 (sama dengan bukti T-7) berupa Berita Acara Hasil Pembahasan Tentang Aset UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Kempo tanggal 17 Naovenber 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengklaim kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Dompu yang dipinjam pakai ke UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Kempo dan penjelasan dari mantan Camat Kempo atau perwakilan keluarga H. M. Taher yang bernama H. M. Rais bahwa tanah tersebut sudah dimiliki oleh pemerintah kabupaten dompu dengan transaksi tukar guling dengan H. M. Taher ditukar dengan tanah di wilayah Desa Konte. Bahwa bukti tersebut bukan merupakan alas hak atas tanah sengketa dan bukti yang dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik dari H. M. Taher melainkan bukti yang menerangkan bahwa pemerintah telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan atas tanah sengketa dengan mendudukkan berbagai pihak terkait salah satunya merupakan ahli waris dari H. M. Taher yang menyatakan bahwa tanah sengketa awalnya milik H. M. Taher namun telah ditukar guling kepada pemerintah kabupaten dompu dengan tanah di Desa Konte;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut merupakan akta di bawah tangan dan merupakan akta pernyataan sepihak bukan suatu sertipikat tanda bukti hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bahwa setelah dicermati lebih lanjut bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 tersebut juga bukan merupakan bukti hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama yang dapat digunakan untuk keperluan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1)

*Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga dengan demikian bukti P-1, P-2 dan P-3 belum cukup untuk membuktikan kepemilikan almarhum H. M. Taher maupun Para Penggugat atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepemilikan hak atas tanah sengketa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi, antara lain Saksi Bustanul Arifin yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang disengketakan seluas 85 are dari total keseluruhan seluas 1,5 Ha milik almarhum Taher Hiya yang diperoleh dari pemerintah pada tahun 1957 di mana Saksi mengetahui hal tersebut karena nama Taher Hiya tercantum dalam buku tanah desa waktu Saksi menjadi Sekretaris Desa Kempo. Bahwa almarhum Taher Hiya menguasai tanah tersebut sejak tahun 1957 kemudian tanah tersebut dibangun kantor peternakan di bagian depan pada tahun 1975 atau 1976 selanjutnya pada tahun 2000 M. Taher Hiya meninggal dunia dan dua tahun setelahnya kantor peternakan pindah ke belakang. Bahwa selama masih hidup M. Taher tidak pernah mengajukan keberatan atas berdirinya dan aktivitas kantor peternakan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Abakar pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tahu tanah sengketa milik Taher Hiya dari cerita orang-orang dan waktu Saksi masih sekolah SD Saksi pernah diminta untuk mencabut tanaman kacang hijau oleh Taher Hiya selanjutnya pada tahun 1972 atau 1973 dibangun Kantor Dinas Peternakan yang berada di depan kemudian pindah ke belakang pada tahun 2002 dan saat dibangunnya kantor tersebut pihak M. Taher Hiya dan anak-anaknya tidak pernah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi Iksan pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa merupakan milik Penggugat dari orang tuanya yang bernama M. Taher Hiya kemudian pada tahun 2003 Saksi diminta Penggugat untuk mengantarkannya ke Kantor Peternakan untuk upaya keberatan dan klarifikasi terkait tanah sengketa lalu saat itu Penggugat diminta untuk ke Kantor Gubernur Provinsi NTB di bagian aset. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh M. Taher pada tahun 1979 atau 1989 bahwa tanah sengketa adalah tanahnya;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah keterangan dari Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat relevan atau tidak dengan pokok permasalahan,

*Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan membandingkannya dengan bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan Saksi-saksi antara lain Saksi Ahmad yang merupakan mantan Kepala Desa Kempo tahun 1982 yang dulunya masuk wilayah tanah sengketa pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa mulai dikuasai oleh Kantor Dinas Peternakan mulai pada tahun 1970an dan mulai menanam tanaman untuk makanan ternak di atas tanah sengketa. Bahwa tanah sengketa sebelumnya dikuasai dan dimiliki oleh M. Taher dari pembagian pemerintah dan Saksi pernah memanggil M. Taher karena menunggak pajak tanah sengketa ini kemudian M. Taher menjelaskan bahwa tanah sengketa telah dijual kepada pihak pemerintah sekitar tahun 1980. Bahwa pada tahun 1980 tidak ada keberatan dari pihak M. Taher atas tanah sengketa. Bahwa keberatan oleh Penggugat atas tanah sengketa mulai tahun 2020an;

Menimbang, bahwa Saksi Budi Rahman pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa di atasnya dibangun Kantor Dinas Peternakan pada tahun 1974 atau 1975 di mana sebelumnya tanah tersebut adalah milik H. M. Taher. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat datang kepada Saksi untuk mempermasalahkan tanah tersebut karena merasa berhak atas tanah sengketa kemudian Penggugat dan saudara-saudaranya memotong semua pakan-pakan ternak yang ditanam di atas tanah sengketa. Bahwa saksi pernah memfasilitasi permasalahan atas tanah sengketa kemudian Saksi memanggil saudara seapak dari Penggugat yaitu M. Rais yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah yang sudah ditukar guling dengan tanah yang ada di Desa Konte oleh M. Taher kepada pemerintah dan untuk itu Saksi telah dibuatkan berita acaranya sebagaimana bukti T-7. Bahwa pada tahun 1970an saat dibangun Kantor Peternakan Saksi masih sekolah SD yang bersebelahan dengan Kantor Peternakan tersebut dan di atas tanah sengketa juga ditanam rumput gajah untuk pakan ternak;

Menimbang, bahwa Kamaludin pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah anak dari H. Hasan Daud di mana saksi pernah diceritakan oleh ayah saksi bahwa ayah saksi telah membeli tanah di Desa Konte seluas 22

*Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua) are seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan seekor kuda pacuan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta tentang asal usul objek sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya tanah sengketa seluas 85 are merupakan bagian dari tanah yang dikuasai oleh almarhum H. M. Taher Hiya dan ditanami tanaman pertanian seperti kacang hijau;
2. Bahwa sejak tahun 1970an tanah milik H. M. Taher yang juga merupakan tanah sengketa dibangun Kantor UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Kempo dan tanah sengketa juga ditanami tanaman untuk pakan ternak sehingga H. M. Taher tidak lagi menguasai dan memanfaatkan tanah sengketa;
3. Bahwa atas dibangunnya Kantor UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Kempo dan kegiatan UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Kempo di atas tanah sengketa tidak ada keberatan dari H. M. Taher sampai ia meninggal dunia pada tahun 2000an;
4. Bahwa pada tahun 2002 bangunan Kantor UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Kempo pindah lokasi ke bagian belakang dan tidak ada keberatan dari ahli waris H. M. Taher;
5. Bahwa keberatan atas tanah sengketa dari Penggugat mulai pada tahun 2022;
6. Bahwa ahli waris H. M. Taher dari isterinya Aminah yaitu H. M. Rais berbeda pendapat dengan Penggugat tentang status kepemilikan tanah sengketa, bahwa H. M. Rais berpendapat tanah sengketa bukan hak dari H. M. Taher lagi karena sudah ditukar guling kepada pemerintah kabupaten dompu dengan tanah yang terletak di Desa Konte;

Menimbang, bahwa di dalam hukum ada dikenal lembaga *rechverweking* yang berarti jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan oleh orang lain yang memperoleh dengan itikad baik, maka kehilangan haknya untuk menuntut

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tanah tersebut. Bahwa terkait dengan lembaga *rechverweking* tersebut Mahkamah Agung telah berpendapat melalui beberapa putusannya sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 kaidah hukum : *"Atas izin Kepala Persekutuan Kampung didaerah Tapanuli Selatan, seorang warga memperoleh sebidang tanah secara merimba, namun ternyata kemudian selama lebih dari 5 (lima) tahun, orang yang berhak atas tanah tersebut membiarkan dan menterlantarkannya tidak diurus dan juga tidak dikerjakan untuk berkebun/bersawah. Dengan fakta yang terbukti tersebut, menurut hukum adat, dapat dianggap/menimbulkan persangkaan; yang berhak telah melepaskan haknya atas tanah tersebut dan Kepala Persekutuan berhak memberikan tanah tersebut kepada warga lainnya"*
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 kaidah hukum : *"Selama 30 tahun lebih, pihak Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat, kemudian oleh anak-anaknya Penggugat sebagai Ahli Waris menuntut hak atas tanah tersebut, maka tuntutan ini sudah sangat lewat waktu (rechtsverwerking)";*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di atas, Penggugat tidak dapat menunjukkan alas hak atas tanah sengketa dan walaupun H. M. Taher pernah menguasai tanah sengketa selama bertahun-tahun akan tetapi sejak Kantor UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Kempo berdiri di atas tanah sengketa pada tahun 1970an dan mulai sejak itu tanah sengketa dimanfaatkan untuk menanam pakan ternak sehingga H. M. Taher tidak lagi memanfaatkan tanah tersebut dan tidak pula mengajukan keberatan atas hal tersebut sampai ia meninggal dunia pada tahun 2000an, artinya penguasaan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun tanpa ada keberatan dan Penggugat baru mempermasalahkan tanah sengketa saat H. M. Taher sudah lama meninggal dunia yakni pada tahun 2022, dengan demikian H. M. Taher maupun para ahli warisnya tidak lagi berhak atas tanah sengketa dan tidak dapat menuntut pengembalian tanah tersebut;

*Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas tanah sengketa baik secara formil maupun materil sebagaimana didalilkan di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil pokok gugatan dalam petitum angka 2 tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa sejak Tergugat I menguasai tanah sengketa Para Tergugat tidak memberikan ganti rugi atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya tidak mengetahui pasti mengapa Tergugat I membangun Kantor UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Kempo namun sebaliknya sebagaimana bukti P-4 yang sama dengan bukti T-7, keterangan Saksi Kamaludin, Saksi Ahmad, Saksi Budi Rahman sehingga diketahui bahwa tanah sengketa bukan hak dari H. M. Taher lagi karena sudah ditukar guling kepada Pemerintah Kabupaten Dompu dengan tanah yang terletak di Desa Konte ditambah lagi fakta bahwa selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun almarhum H. M. Taher tidak mempermasalahkan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah menunaikan kewajibannya kepada almarhum H. M. Taher terhadap tanah sengketa sehingga petitum gugatan angka 3 tidaklah beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil hak kepemilikannya atas tanah sengketa dan Para Tergugat telah melaksanakan kewajibannya kepada almarhum H. M. Taher atas tanah sengketa maka penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, walaupun Para Tergugat juga tidak mengajukan sertipikat atas tanah sengketa di persidangan namun Para Tergugat telah mengajukan bukti T-1 berupa Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, unit organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tertanggal 28 November 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa telah tercatat sebagai barang

*Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, selanjutnya berdasarkan fakta bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1970an dan dimanfaatkan sebagai lahan untuk menanam pakan ternak, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan bahwa *"Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara bukan merupakan perbuatan melawan hukum"*, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan Penggugat tidaklah berhak menerima ganti kerugian materil sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya, maka petitum gugatan angka 4 tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) yang merupakan pokok gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum gugatan lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat berada di pihak yang dikalahkan maka haruslah dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.546.600,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mira Restu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Restu, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan sidang .....	:	Rp253.600,00;
4. PNBP panggilan pertama .....	:	Rp10.000,00;
5. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.093.000,00;
6. PNBP PS .....	:	Rp10.000,00;
7. Biaya sumpah .....	:	Rp80.000,00;
8. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.546.600,00;

( satu juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah )

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Dpu